

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dan petunjuk kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Didalam Islam mengatur hubungan vertikal yaitu manusia dengan Allah SWT (*hablum minAllah*) yang menyangkut masalah ibadah dan hubungan secara horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min an-nas*) yang menyangkut interaksi dan pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat disebut juga sebagai kegiatan muamalah (Syarifuddin, 2013: 174).

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam melangsungkan kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, manusia tak terlepas dari bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari. Dengan bekerjasama manusia dapat menolong sesamanya dari kesulitan hidup yang dialami orang lain. Hal tersebut dapat dilihat bahwa ada seseorang yang memiliki modal dasar akan tetapi tidak mampu untuk menjalankan usaha yang produktif dan pada sisi lain juga ditemukan pula seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, namun tidak memiliki sumber modal usaha. Melihat hal tersebut, sangat dianjurkan adanya bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak memiliki modal usaha.

Sikap saling membantu dan tolong menolong telah diperintahkan serta dianjurkan di dalam Islam pada tataran masyarakat. Oleh karena itu, Allah SWT., berfirman di dalam Q.S al-Maidah (5): 2

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya” (Kemenag,2019).

Ayat di atas menurut sebagian para ulama menunjukkan sikap untuk saling tolong menolong yang merupakan suatu bentuk kebaikan yang akan berimplikasi pada peningkatan ketakwaan terhadap Allah SWT. Sikap tersebut bukan hanya sekedar pada persoalan yang bersifat materil, namun juga dapat mencakup pada persoalan yang bersifat nonmaterial. Misalnya, ketika seseorang ditimpa bencana alam, maka pertolongan yang dapat kita berikan bukan hanya bantuan yang sifatnya materil, namun juga bantuan yang sifatnya non-material seperti memberikan hiburan dan motivasi kepada korban bencana untuk dapat bangkit kembali menata kehidupan (Irfan, 2020: 281).

Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah pada sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu

sektor yang sangat potensial untuk digarap dalam rangka optimalisasi lahan produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Masyarakat masih banyak yang menggantungkan hidupnya untuk bekerja sebagai petani.

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian. Sementara itu perjanjian bagi hasil pertanian di dalam Undang-Undang di atur oleh UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diperuntukan untuk mengatur perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil agar memiliki kedudukan hukum yang dilakukan secara adil dan benar (Shidiqie, 2017: 23)

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap (petani), dengan benih tanaman dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama *muzara'ah* ini biasanya dilakukan dalam tanaman yang harga benihnya relatif murah, seperti: padi, jagung, gandum, kacang dan sebagainya.

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Musaqah adalah menyerahkan pohon yang ditanami atau belum ditanam dengan tanahnya kepada orang yang akan menanamnya, menyiramnya dan mengurusnya sampai bisa berbuah. Sehingga untuk pekerjaanya mendapatkan bagian buah itu, dan sisanya untuk pemiliknya. (Musa, M. B: 2013). Masyarakat Desa Asingi lebih mengenal sistem bagi hasil itu dengan istilah *maro* dan *mertelu*. Istilah *maro* adalah sistem bagi hasil dengan ketentuan bagi dua yaitu ½ atau 50%:50% antara pemilik lahan dengan penggarap. Sedangkan Istilah *mertelu* adalah sistem bagi hasil dengan ketentuan 1/3 dari hasil panen yang di peroleh. Bagi hasil 1/3 dilihat pembagiannya jika pemilik lahan yang memberi modal maka pemilik memperoleh bagian 2 sedangkan penggarap mendapatkan 1, tapi apabila penggarap yang menyediakan modal perawatan maka penggarap berhak memperoleh bagian 2 sedangkan pemilik lahan mendapatkan 1 dari hasil panen. Kata *maro* diambil dari Bahasa Jawa ‘separo’ yang artinya setengah, maksudnya adalah setengah hasil milik pemilik dan setengah lagi untuk penggarap. Sedangkan *mertelu* diambil dari Bahasa Jawa ‘seper tiga’ yang artinya dibagi tiga, maksudnya adalah satu hasil milik pemilik dan dua lagi untuk penggarap.

Kerjasama pada bidang pertanian terjadi karena masing-masing pihak memerlukan bantuan. Ada sebagian masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki pengetahuan untuk menggarap lahan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan untuk mengolah suatu lahan yang

tidak produktif menjadi lahan yang produktif sehingga menghasilkan manfaat.

Desa Asingi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Tinanggea merupakan salah daerah lumbung padi di Konawe Selatan dengan luas lahan 1.870,16 Ha. Sementara itu, Desa Asingi memiliki lahan persawahan seluas 149 Ha dan lahan bukan sawah seluas 2.000 Ha. Dengan kondisi geografis yang dimiliki, maka wilayah Desa Asingi cocok untuk ditanami tanaman pangan dan hortikultura seperti padi dan sayur-sayuran. Selain itu juga, terdapat perkebunan masyarakat yang dapat ditanami seperti kelapa, jagung, ubi kayu, kopi, lada dan jambu mete (BPS, 2019 : 106).

Bentuk kerjasama yang dijalankan oleh masyarakat Desa Asingi yaitu pada bidang pertanian sawah. Disamping mengelola sawah secara pribadi, biasanya masyarakat disana menyuruh orang lain untuk merawat tanaman padi yang telah ditanam sebelumnya oleh pemilik lahan. Penggarap lahan hanya bertugas merawat dan menjaga tanaman padi hingga pada usia panen. Padi yang telah dipanen nantinya akan dihitung seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Jumlah masyarakat Desa Asingi yang berprofesi sebagai petani dan pemilik lahan adalah 324 orang. Tidak semua petani melakukan bagi hasil pada lahan pertanian sawah. Jumlah masyarakat yang melakukan *maro* dan *mertelu* di Desa Asingi berjumlah 21 orang

yang terdiri dari 8 pemilik lahan dan 13 penggarap. Kerjasama *muzara'ah* dan *musaqah* biasanya dilakukan oleh pemilik lahan karena keterbatasan tenaga dan waktu sehingga pemilik lahan melakukan kerjasama sistem yang di gunakan adalah *maro* dan *mertelu* dengan pihak lain yang disebut penggarap. Dari kerjasama ini pihak penggarap mendapat keuntungan karena tidak harus memiliki lahan sendiri untuk mengelola lahan pertanian sawah, namun cukup merawat tanaman dari pihak pemilik lahan hingga panen.

Proses *maro* dan *mertelu* di Desa Asingi dilakukan setelah lahan pertanian digarap, pemilik lahan sudah menyediakan perlengkapan pertanian berupa bibit, obat-obatan, dan pupuk, sehingga penggarap bertugas merawat tanaman padi dari awal penyebaran benih hingga padi dapat di panen.

Pertanian mereka dapat berkembang secara produktif dan optimal apabila mereka mempekerjakan orang lain yang memiliki kemampuan dibidang tersebut dan untuk membantu orang lain yang apabila tidak memiliki pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kerjasama sistem *maro* dan *mertelu* ini, pemilik lahan dengan pengelola akan terbantu satu sama lain dan bisa mengoptimalkan hasil pertanian yang dijalankan guna menghasilkan pendapatan bagi kedua belah pihak.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan *maro* dan *mertelu* yaitu akadnya, syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam kerjasama tersebut. Apabila semua ketentuan tersebut dipenuhi, maka kerjasama yang dilakukan tersebut layak untuk dijalankan karena

tidak bertentangan di dalam syariat. Akan tetapi jika salah satu ketentuan dalam kerjasama tersebut diabaikan, maka secara hukum dan ketentuan syara tidak layak untuk dijalankan. Oleh karena itu, semua bentuk perjanjian kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih harus jelas syarat dan ketentuannya untuk menghindari dari segala kemungkinan dikemudian hari.

Pelaksanaan *maro* dan *mertelu* di Desa Asingi didasarkan atas prinsip kepercayaan dan kekeluargaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan setempat. Dalam membuat perjanjian, hanya dilakukan secara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Oleh karena itu, bentuk perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila terdapat masalah di waktu kemudian. Selain itu, Perjanjian kerjasama tersebut berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Sehubungan dengan pemaparan diatas, maka masalah ini pantas diteliti untuk mengetahui bagaimana kerjasama sistem *maro* dan *mertelu* yang dijalankan masyarakat Desa Asingi, kemudian sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum, sehingga peneliti mengangkat judul “*Maro dan Mertelu* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan batasan masalah terhadap yang menjadi ruang lingkup dan fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada sistem

Maro dan *Mertelu* di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang ditinjau berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka masalah yang penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana sistem *Maro* dan *Mertelu* di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Maro* dan *Mertelu* Di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui *Maro* dan *Mertelu* di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan
2. Untuk Mengetahui Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Maro* dan *Mertelu* Di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan pengetahuan pada bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan muamalah. Selain itu juga, adanya penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pengembangan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap peneliti dan untuk penerapan serta pengaplikasian teori-teori yang telah dipelajari guna mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik sawah penggarap yang mencerminkan semangat saling tolong menolong antar sesama.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat secara umum dan masyarakat Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan secara khusus tentang penerapan bagi hasil pertanian yang sesuai dengan syariat agama Islam.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan untuk memberikan dan menetapkan makna dari suatu variabel sehingga dapat memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten. Adapun definisi operasional yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Maro*

Bagi hasil dengan sistem pembagian atau maro, yaitu bagi hasilnya di bagi dua oleh kedua belah pihak, bibit, pupuk serta obat-obatan disediakan oleh pemilik lahan.

2. *Mertelu*

Bagi hasil dengan sistem mertelu 1/3 yaitu pembagian hasilnya dibagi tiga antara pemilik dan penggarap. Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil pemilik mendapatkan 1 dari hasil panen dan penggarap mendapat 2 dari hasil panen. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan sedangkan penggarap menyediakan bibit, pupuk dan biaya penggarapan sedangkan resiko ditanggung oleh penggarap.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari aktivitas manusia secara empiris, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama untuk mencapai falah. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan landasan agama Islam yang tidak dapat dipisahkan pada nilai-nilai spiritualitas. Umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus menyandarkan pada tiga aspek, yaitu aspek akidah (tauhid), hukum (syari'ah) dan akhlak.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan merumuskan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan permasalahan-permasalahan secara ringkas yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, dan kerangka pikir.

Bab III akan diuraikan tentang Jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Data yang diperoleh oleh peneliti akan dijelaskan dalam hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik informan untuk kemudian dibahas berdasarkan teori dan fakta dilapangan.

Bab V berisi kesimpulan, saran dan limitasi penelitian. Kesimpulan berisi uraian padat mengenai temuan yang didapatkan dan setelah itu peneliti memberikan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan serta menjelaskan limitasi yang dimiliki oleh penelitian ini.